



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa pada dinas daerah dan badan daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas atau unit pelaksana teknis badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat khususnya pelayanan di bidang perhubungan dan pelayanan air minum di daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Angkutan Danau dan Penyeberangan serta meningkatkan kelas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum dari kelas B menjadi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum kelas A;
 - c. bahwa dengan adanya penambahan unit pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan dan perubahan kelas unit pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan serta pembentukan Kecamatan Sigi Kota di Kabupaten Sigi, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 123);
7. Peraturan Bupati Sigi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b, angka 1 huruf e dan angka 1 huruf f Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
 1. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dibentuk dengan Kelas A; dan
 2. UPTD Perbibitan Ternak dibentuk dengan Kelas A.
- b. UPT Dinas Perhubungan, terdiri atas:
 1. UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan dibentuk dengan Kelas A; dan
 2. UPTD Angkutan Danau dan Penyeberangan dibentuk dengan Kelas B.
- c. UPT Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, yakni UPTD Loka Latihan Kerja dibentuk dengan Kelas B;
- d. UPT Dinas Lingkungan Hidup, yakni UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dibentuk dengan Kelas B;
- e. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, terdiri atas:
 1. UPTD Pengelolaan Air Minum dibentuk dengan Kelas A;
 2. UPTD Peralatan dan Perbekalan dibentuk dengan Kelas A; dan
 3. UPTD Air Limbah Domestik dibentuk dengan Kelas A.
- f. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
 1. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah I, dibentuk dengan Kelas B berkedudukan di Kecamatan Sigi Biromaru dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sigi Biromaru dan Kecamatan Sigi Kota;
 2. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah II, dibentuk dengan Kelas B berkedudukan di Kecamatan Palolo dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Palolo dan Kecamatan Nokilalaki;
 3. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah III, dibentuk dengan Kelas B berkedudukan di Kecamatan Kulawi dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kulawi dan Kecamatan Lindu;
 4. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah IV, dibentuk dengan Kelas B berkedudukan di Kecamatan Kulawi Selatan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kulawi Selatan dan Kecamatan Pipikoro;
 5. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah V, dibentuk dengan Kelas B berkedudukan di Kecamatan Dolo Selatan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Dolo Selatan, dan Kecamatan Dolo Barat;

6. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah VI, dibentuk dengan Kelas B berkedudukan di Kecamatan Dolo dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Dolo, Kecamatan Tanambulava dan Kecamatan Gumbasa;
7. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah VII, dibentuk dengan Kelas B berkedudukan di Kecamatan Kinovaro dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat; dan
8. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah VIII, dibentuk dengan Kelas B berkedudukan di Kecamatan Marawola dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Marawola.

2. Ketentuan huruf a Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yakni UPT Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. UPTB Pajak Daerah Kecamatan Sigi Biromaru dan Kecamatan Sigi Kota dibentuk dengan Kelas A;
- b. UPTB Pajak Daerah Kecamatan Dolo dibentuk dengan Kelas A;
- c. UPTB Pajak Daerah Kecamatan Kulawi dibentuk dengan Kelas A;
- d. UPTB Pajak Daerah Kecamatan Marawola dibentuk dengan Kelas A;
- e. UPTB Pajak Daerah Kecamatan Palolo dibentuk dengan Kelas A;
- f. UPTB Pajak Daerah Kecamatan Tanambulava dibentuk dengan Kelas B;
- g. UPTB Pajak Daerah Kecamatan Gumbasa dibentuk dengan Kelas B;
- h. UPTB Pajak Daerah Kecamatan Pipikoro dibentuk dengan Kelas B;
- i. UPTB Pajak Daerah Kecamatan Dolo Selatan dibentuk dengan Kelas B;
- j. UPTB Pajak Daerah Kecamatan Kulawi Selatan dibentuk dengan Kelas B;
- k. UPTB Pajak Daerah Kecamatan Lindu dibentuk dengan Kelas B;
- l. UPTB Pajak Daerah Kecamatan Kinovaro dibentuk dengan Kelas B;
- m. UPTB Pajak Daerah Kecamatan Marawola Barat dibentuk dengan Kelas B;
- n. UPTB Pajak Daerah Kecamatan Dolo Barat dibentuk dengan Kelas B; dan
- o. UPTB Pajak Daerah Kecamatan Nokilalaki dibentuk dengan Kelas B.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPTD Angkutan Danau dan Penyeberangan terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok jabatan fungsional.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Bagan struktur organisasi UPTD Angkutan Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Kedua BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

6. Setelah Paragraf 2 Bagian Kedua ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi UPTD Angkutan Danau dan Penyeberangan

7. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17A, dan Pasal 17B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) UPTD Angkutan Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang angkutan danau dan penyeberangan serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari Dinas Perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Angkutan Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan rencana teknis operasional UPTD;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional angkutan danau dan penyeberangan;
 - c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17B

- (1) Kepala UPTD Angkutan Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional UPTD sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Kepala UPTD Angkutan Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional UPTD;
 - b. melaksanakan koordinasi kegiatan pengelolaan angkutan danau dan penyeberangan;
 - c. mengendalikan jumlah penumpang pada angkutan danau dan penyeberangan;
 - d. mengendalikan penerapan teknis angkutan danau dan penyeberangan;

- e. mengendalikan mutu keselamatan angkutan danau dan penyeberangan dengan melakukan pengawasan secara rutin;
- f. melaksanakan pengecekan secara rutin standar pelayanan pada masing-masing angkutan danau dan penyeberangan;
- g. melaksanakan pengawasan terhadap petugas pada angkutan danau dan penyeberangan;
- h. mengendalikan pengelolaan administrasi UPTD;
- i. mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Air Minum terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPTD Peralatan dan Perbekalan terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.

9. Ketentuan Lampiran VI Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Air Minum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Subbagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset dan umum serta pengelolaan naskah dinas.
- (2) Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan serta pengelolaan keuangan UPTD;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan UPTD;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan UPTD;
 - d. melaksanakan pengelolaan urusan surat masuk/keluar dan kearsipan;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- f. melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan keuangan UPTD;
- g. melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan kantor;
- h. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPTD;
- i. memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPTD;
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha dan UPTD; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada UPTD Pengelolaan Air Minum, UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah I, dan UPTB Pajak Daerah Kecamatan Sigi Biromaru yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromargu
pada tanggal 11 Mei 2023

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 11 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI




RUSDIN, SH

Pembina Tkt I

Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN
2018 TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS BADAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM



BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

RUSDIN, SH
Pembina Tkt I

Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN
2018 TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS BADAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN




BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



Nip. 197212052002121007